



**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**


**KANTOR PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | I |
| PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 | -I- |
| LAMPIRAN | I |
| BAB I | I |
| PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 | I |
| Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan | I |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat | I |
| Peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan | I |
| Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan | I |
| Membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana | I |
| BAB II | 3 |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 3 |
| A. Prinsip Penyusunan APBD | 3 |
| B. Kebijakan Penyusunan APBD | 3 |
| 1. Pendapatan Daerah | 3 |
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 4 |
| b. Pendapatan Transfer | 8 |
| 2. Belanja Daerah | 16 |
| a. Belanja Operasi | 17 |
| 1. Belanja Pegawai | 17 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | 17 |
| 3. Belanja Bunga | 22 |
| 4. Belanja Subsidi | 22 |
| 5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial | 23 |
| b. Belanja Modal | 24 |
| c. Belanja Tidak Terduga | 24 |
| d. Belanja Transfer | 24 |
| 3. Pembiayaan Daerah | 24 |
| C. Teknis Penyusunan APBD | 24 |
| D. Hal-hal Khusus Lainnya | 25 |
| BAB III | 51 |
| STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 51 |

| | |
|---|-----------|
| A. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 |
| 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 |
| 2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 |
| 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 51 |
| 4. Pejabat Pengguna Anggaran | 52 |
| 5. Kuasa Pengguna Anggaran | 53 |
| 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 54 |
| 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD | 55 |
| 8. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelolaan Keuangan | 56 |
| BAB IV | 58 |
| PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .. | 58 |
| A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah | 58 |
| B. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah | 58 |
| C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah | 59 |
| D. Penatausahaan APBD | 60 |
| E. Hal-hal Khusus Dalam Pelaksanaan APBD | 62 |
| BAB V | 64 |
| PENANGANAN BENCANA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ... | 64 |
| A. Pengertian Status Keadaan Darurat Bencana Dan Jenis Kebutuhan/Kegiatan | 64 |
| B. Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pada Status Keadaan Darurat Bencana | 68 |
| C. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) Pada Status Keadaan Darurat Bencana | 68 |
| D. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Bencana Alam Pada Status Keadaan Darurat Bencana Dengan Menggunakan Belanja Tidak Terduga Dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB | 68 |
| BAB VI | 71 |
| LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN | 71 |
| A. Maksud | 71 |
| B. Tujuan | 71 |
| C. Hasil Yang Diharapkan | 71 |
| D. Alur Pelaporan | 71 |



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-purchasing*.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

28. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30. Non-ASN adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK.
31. Non-PNS adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
35. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
36. Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
37. SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
38. SPM Ganti UP yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
39. SPM Tambahan UP yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah pagu UP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
40. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
41. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

42. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN dan atau APBD provinsi yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
43. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
44. *At-cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
45. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
46. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
47. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
48. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
49. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. BAB I : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022
- b. BAB II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. BAB III : Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. BAB V : Penanganan Bencana Status Keadaan Darurat Bencana
- f. BAB VI : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Pasal 4

Setiap SKPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI JOMBANG,



Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 7 /A

BAB I

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan agenda pembangunan Pemerintah Daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 melalui rencana program Pembangunan Daerah tahunan. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah serta kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Selain itu prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Prioritas Pembangunan Daerah berisi program-program unggulan organisasi Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran tahunan Pembangunan Daerah serta penyelesaian permasalahan Pembangunan Daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah yang berarti bahwa tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas Pembangunan Daerah karena menyangkut keterbatasan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan implementasi rencana pembangunan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Tema Pembangunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan dengan tema "Pemulihan Ekonomi Didukung Peningkatan Investasi dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Melalui Hilirisasi Ekonomi". Untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2022 tersebut, disusun kerangka prioritas dan kinerja daerah yang akan mengarahkan program pembangunan daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 ada 5 (lima), yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat;
3. Peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan;
4. Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan;
5. Membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana.

Secara lebih lanjut, prioritas dan sasaran yang direncanakan ditindaklanjuti dengan arah kebijakan, strategi sampai dengan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2022. Berikut adalah empat prioritas dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan sasaran dari masing-masing prioritas:

1. **Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan, dengan sasaran:**
 - a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi;
 - b. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
 - c. Meningkatnya profesionalitas pegawai.
2. **Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat, dengan sasaran:**
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan;
 - c. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya.
3. **Peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan, dengan sasaran:**
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman;
 - b. Meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing;
 - c. Meningkatnya kunjungan wisata;
 - d. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto sektor unggulan;
 - e. Menurunnya tingkat pengangguran;
 - f. Meningkatnya daya beli masyarakat.
4. **Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan, dengan sasaran:**
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan;
 - b. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
5. **Membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana, dengan sasaran:**

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. Kebijakan Penyusunan APBD

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

dari komponen diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel 1.
Struktur Pendapatan Daerah

| |
|--|
| <p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 2. Pendapatan Transfer <ol style="list-style-type: none"> a. Transfer Pemerintah Pusat <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a) Dana Transfer Umum <ol style="list-style-type: none"> (1) DBH; dan (2) DAU. |
|--|

- b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan;
- 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur pendapatan daerah dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1.1a Penganggaran Pajak Daerah :

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, SKPD penghasil harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada Daerah, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- h. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- i. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - 4) kegiatan impor/ekspor; dan
 - 5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional tertentu.
- k. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada huruf h dan huruf i wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

1.1b Penganggaran retribusi daerah:

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah masing-masing kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - 1) Objek DPKTA dimana Retribusi daerah dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten.
 - 2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - 3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

- j. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- k. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- l. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.1c Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1d Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

1.2a Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

a. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh dalam

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada Tahun Anggaran atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran.

b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir; atau

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran melalui portal Kementerian Keuangann dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran.

c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan.

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran N-1, pendapatan lebih tersebut

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata - rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD .

Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran N-1.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, duraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dianggarkan dalam rancangan Perda tentang APBD.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD .

Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran N-1.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

1.2b Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi.

Dalam hal penetapan APBD mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran N-1 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran N-2.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran N-1, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas :

Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- c. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- d. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1.3a Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3b Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3c Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel 2.
Struktur Belanja Daerah

| |
|----------------------------------|
| BELANJA DAERAH |
| 1. Belanja Operasi |
| a. Belanja Pegawai; |
| b. Belanja Barang dan Jasa; |
| c. Belanja Bunga; |
| d. Belanja Subsidi; |
| e. Belanja Hibah; dan |
| f. Belanja Bantuan Sosial. |
| 2. Belanja Modal |
| a. Belanja Tanah; |
| b. Belanja Peralatan dan Mesin; |
| c. Belanja Bangunan dan Gedung; |
| d. Belanja Jalan; |
| e. Belanja Irigasi dan Jaringan; |
| f. Belanja Aset Tetap lainnya. |
| 3. Belanja Tidak Terduga |
| 4. Belanja Transfer |

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selanjutnya, klasifikasi belanja daerah, terdiri atas :

2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

2.1a Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1b Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

- b. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
- c. Belanja Pemeliharaan:
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri dalam Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan :
- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
- 1) **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas Daerah dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya;
- 2) **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.**
- a) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi :
- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi :
- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- d) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi :
- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada satuan biaya penginapan dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dan dilampiri dengan pakta integritas;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan yang dimaksud.
 - f. Belanja barang/jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat /pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

2.1c Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam hal unit SKPD yang melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

2.1d Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2.1e Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan :

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

3. **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. **Belanja Bagi Hasil**

b. **Belanja Bantuan Keuangan**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bagi Hasil dan Belanja bantuan keuangan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Surplus/Defisit APBD**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Pembiayaan Daerah**

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.

C. **Teknis Penyusunan APBD**

Teknis Penyusunan APBD Daerah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.

D. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten.
2. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:
 - a. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat/APIP;
 - b. Pemerintah Daerah agar menganggarkan sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/ SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.
 - c. Dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan :
 - 1) kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - 2) kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
 - d. Pemerintah Daerah menganggarkan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempedomani :
 - 1) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - 2) mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formula penganggaran TPP; dan
 - 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

- e. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
 - f. dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran untuk mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/sub bidang Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor : PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah.
 - g. untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mencegah korupsi di sektor perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu, agar Pemerintah Daerah mencukupkan anggaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau perangkat daerah yang menangani layanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor induk kepegawaian dan kartu keluarga. Data ini digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung ke penerima. Misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam satu data.
 - i. pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengumpulan data/pemutakhiran data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana UMKM diberikan kemudahan dan hak untuk ambil bagian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
 - 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) kinerja rutin pengawasan, meliputi rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu laporan kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, rewiu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

- b) pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c) pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat dan evaluasi pelayanan publik; dan
 - d) penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*.
- b. dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran biaya cetak Kartu Tanda Penduduk tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD.
 5. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta berkinerja baik dalam mencapai target nasional yang telah ditentukan Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD yang memadai bagi perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan serta pemberian insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi pengangkatan PPPK pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen Alokasi Dasar (AD). Penganggaran atas formasi pengangkatan PPPK merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sehingga penggunaannya secara spesifik atau bersifat *earmarked*, dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK yang belum direalisasikan dan/atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK pemerintah daerah pada tahun 2021 digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK.
9. Pengelolaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada APBD, diatur ketentuan:
 - a. DAK Fisik
 - 1) penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan petunjuk operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan dan kegiatan penunjang DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud.
 - 3) dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun 2022 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

10. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Asosiasi antara lain asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi, asosiasi Pemerintah Kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD Kabupaten, asosiasi DPRD Kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka peningkatan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk:
 - a. pembentukan/pengembangan kelembagaan dalam rangka Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada DPMPTSP berbasis elektronik;
 - c. pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, dan pengawasan;
 - d. pembinaan, peningkatan kapasitas, pengawasan SDM dalam rangka pemantapan tugas-tugas pada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian tambahan penghasilan atas target investasi;
 - f. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - g. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.
12. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13. Dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada Sekretariat DPRD, kelengkapan kantor tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/ rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

16. dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
18. dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.
19. besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
21. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
22. dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain :
 - a. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.
 - b. khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. untuk penerapan BLUD pada puskesmas (FKTP) sebagaimana di maksud pada Huruf b), sesuai dengan :
 - 1) surat edaran menteri dalam negeri nomor 445/9873/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas;
 - 2) surat edaran menteri dalam negeri nomor 445/9874/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas.
 - d. bagi perangkat daerah yang telah menerapkan BLUD, agar :
 - 1) pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

- 2) Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 3) belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja.
- 4) belanja BLUD sebagaimana angka 3), dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
- 5) pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun pembiayaan pada SKPD selaku SKPKD.
- 6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- 7) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD, untuk :
 - a) BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada Kepala SKPD. Berdasarkan laporan dan SPTJ tersebut, kepala SKPD menerbitkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
 - b) BLUD RSD (UPT Khusus yang diberikan otonom keuangan), pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP. Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
 - c) penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK) yang berlaku efektif untuk pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.
- 8) dalam hal BLUD yang telah ditetapkan dengan status BLUD bertahap dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai BLUD yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 9) Penilaian dan penerapan BLUD sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tanggal 6 Pebruari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.

23. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain termasuk peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS guna efektifitas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.
24. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk:
- a. pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

- e. dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0.34 % (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.
 - f. orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan.
27. Kewajiban kepada pihak ketiga dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
 - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
 - c. harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - d. tata cara penganggaran dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD, atau setelah perubahan APBD.
28. Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
- a. Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud antara lain:
 - 1) pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;
 - 2) pembinaan forum kerukunan umat beragama;
 - 3) gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
 - 4) Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM);
 - 5) pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024;

- 6) forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak 2024;
 - 7) pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024;
 - 8) penguatan iklan layanan pendidikan politik; dan
 - 9) pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
- b. Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan (TNI, Polri dan Satpol PP) dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD terkait atau belanja hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
29. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum.
 32. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, antara lain untuk:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk Desa, dilaksanakan dan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan: mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa.
35. Dalam Rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Kecamatan sebagai perangkat daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran antara lain untuk:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan di tingkat Kecamatan;
 - b. pembuatan Peta Batas Kecamatan dan/atau Kelurahan sesuai dengan kaidah kartografi;
 - c. pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. program/kegiatan/sub Kegiatan yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
 - e. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. penyusunan Peta Risiko Bencana tingkat Kecamatan;
 - g. penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat Kecamatan;
 - h. penyusunan rencana kontijensi sesuai jenis ancaman bencana;
 - i. penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;
 - j. pembentukan forum penanggulangan bencana tingkat kecamatan; dan
 - k. pemantauan evaluasi dan pelaporan program kecamatan tangguh bencana.
36. Dalam rangka pembakuan nama rupa bumi (Toponimi) dan penegasan batas daerah Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk:
- a. fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi;
 - b. pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di daerah serta tim penegasan batas daerah;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas daerah yang berbasis geospasial;

- d. fasilitasi penegasan batas daerah;
 - e. fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah;
 - f. sosialisasi dan publikasi peta batas daerah;
 - g. pengadaan GPS geodetik/handheld dan printer plotter; dan
 - h. pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
37. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan BUMD, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi BUMD.
38. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Dukungan penganggaran program strategis pada APBD yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- a. dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain:
 - 1) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen;
 - 2) peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal;
 - 3) optimalisasi PTSL; dan
 - 4) optimalisasi agen bank dan titik layanan non bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan monev inklusif.
 - b. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2024.
 - c. dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
 - 1) mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) Pemerintah Daerah segera membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai amanah dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

40. Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, dan pejabat negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- a. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memiliki kewajiban:
 - 1) mendaftarkan pekerja sebagai peserta;
 - 2) melakukan pemungutan simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah;
 - 3) menyetorkan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaan Tapera;
 - 5) menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; dan
 - 6) melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian.
 - b. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan :
 - 1) simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja;
 - 2) besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan;
 - 3) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah.
 - 4) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD 2022 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.
 - d. dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD 2022 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD 2022 dengan cara menetapkan perubahan perkara tentang penjabaran APBD 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk :
- a. pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
- a. sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara masif dan berkelanjutan bagi seluruh ASN daerah;
 - b. implementasi Reformasi Birokrasi Substantial, antara lain melalui:
 - 1) peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
 - 2) peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
 - 3) penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik;
 - 4) penerapan pengelolaan dan penatausahaan aset yang baik;
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan;
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;

- 7) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) penerapan sistem pelaporan kinerja elektronik;
 - 9) peningkatan keterbukaan informasi publik;
 - 10) percepatan implementasi sistem merit guna penguatan talent pool dan talent management ASN;
 - 11) mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN guna pemenuhan hak pengembangan kapasitas ASN;
 - 12) peningkatan kualitas maturitas APIP atau Internal Audit Capability Model;
 - 13) peningkatan dan penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 14) pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat daerah;
 - 15) peningkatan kepatuhan atas pelaporan LHKPN/LHKASN;
 - 16) pembangunan dan penerapan pengawasan melalui Whistle Blowing System, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan dan survei integritas; dan
 - 17) pelaksanaan kebijakan evaluasi pelayanan publik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
43. Dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- a. peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP tentang Percepatan Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021, dengan substansi:
 - 1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - 2) perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 3) penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

- b. Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
- 1) Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - 2) tugas PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai pendelegasian kewenangan dari PA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK; atau
 - 4) kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, *E-Purchasing*, Non-ETendering dan *Non-E-Purchasing*, serta E-Kontrak.
- d. dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa, dengan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa:
- 1) bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan;
 - 2) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 5) surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 6) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*;

- e. untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi, hendaknya Perangkat Daerah pada saat penyusunan RAB pekerjaan jasa konsultansi khususnya pada komponen Biaya Langsung Personel (Remunerasi) Tenaga Ahli didasarkan pada harga pasar setempat.
- f. untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka :
 - 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 2) Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa :
 - a) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak;
 - b) Meterai;
 - c) Cap Penyedia;
 - d) Tanda Tangan Penyedia.
 - 3) Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/retail online, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerja sama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan lebih lanjut Tata cara Pembayaran dan Penggunaan KKP diatur dengan Perkada;
 - 4) Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/retail online, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP;
 - b) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan.
- g. Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Perundang – undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- h. dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk maksud tersebut PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa dan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/agen Pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling).
 - i. pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa kedalam aplikasi SIRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE.
44. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.
 45. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.
 46. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK bagi PAUD yang diselenggarakan daerah (negeri) dianggarkan pada APBD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD dalam bentuk hibah.
 47. Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM dan Naker), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang bersumber dari DAK, dianggarkan pada APBD dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan.

48. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Daerah dengan daerah lainnya, pihak ketiga dan/atau lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
49. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (94) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
50. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
- a. pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID-19.
 - b. peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
 - 1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
 - 2) pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
 - 3) Pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar.
 - c. Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut :
 - 1) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
 - 2) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - 3) penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
 - 4) promosi investasi domestik maupun internasional;

- 5) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
 - 6) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
 - b) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
 - c) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;
 - d) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
 - e) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
 - f) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
 - g) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
 - h) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah.
51. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dengan cara:
- a. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
52. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendanai kegiatan seperti inventarisasi aset Daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.

53. Dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2019-2024 Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran program dan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
54. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk:
 - a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
 - b. Pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
55. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan. Selain itu, kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang timbul akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan
56. Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 59 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD , atau setelah perubahan APBD.
57. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan belanja tali asih kepada PNS Daerah dan penawaran kepada PNS Daerah yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
58. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA). Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).

61. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD.
62. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi pendidikan Islam (madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren) dan pendidikan non Islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integrasi pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - a. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dengan pendaftaran pertama minimal dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. penganggaran Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - 2) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - 3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - 4) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 5) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
64. Pemerintah Daerah menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait.

- a. dalam hal belum dialokasikan penganggaran TMMD pada APBD 2022, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan peraturan kepala daerah penjabaran tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - b. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya.
65. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung:
- a. perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk:
 - 1) pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;
 - 2) pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan
 - 3) pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
 - b. dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-legislasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - c. dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Pemerintah Daerah mensinergikan program kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan APBD dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
- a. Pencapaian SDG's seperti : penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan dan Akses Penyandang Masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup :
 - a) penguatan kebijakan dan regulasi;

- b) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Refonsif Gender (PPRG).
 - 4) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD;
 - 5) penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dalam rangka pemenuhan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mendanai yang menjadi kewenangannya meliputi :
- 1) program pemenuhan upaya kesehatan;
 - 2) program peningkatan kapasitas SDM kesehatan;
 - 3) program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; dan
 - 4) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- c. dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran skala besar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD.
- d. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- e. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat.
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Jombang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
67. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

68. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
69. Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.
70. Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019.
71. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang P4GN Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.
72. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
73. Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
74. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
75. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
76. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

77. Penguatan dukungan kepada Komunitas Intelijen Daerah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
78. Pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
79. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
80. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016.
81. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
82. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dukungan pendanaan guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
83. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran Tahun 2022, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Kabupaten.
84. Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
85. Kerja sama pemerintah daerah yang dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, lembaga non pemerintah dalam atau luar negeri dan atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- b. Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku PA.
- c. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati bertindak selaku Kepala SKPKD sekaligus sebagai PPKD.
- b. Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas :
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3) melaksanakan koordinasi Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - 4) melaksanakan fungsi BUD; dan
 - 5) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2) mengesahkan DPA SKPD;
 - 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - 5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - 6) menetapkan SPD;
 - 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- 10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- d. PPKD selaku BUD menunjuk Pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.
- e. Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Kuasa BUD mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan anggaran kas;
 - 2) menyiapkan SPD;
 - 3) menerbitkan SP2D;
 - 4) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - 5) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - 6) menyimpan uang daerah;
 - 7) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - 8) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - 9) melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - 10) melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - 11) melakukan penagihan Piutang Daerah.
- g. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

4. Pejabat Pengguna Anggaran

Kepala SKPD yaitu Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Nasional;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi :

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa PA mempunyai wewenang, meliputi :

- a. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- d. PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK.
- e. PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

5. Kuasa Pengguna Anggaran

- a. PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- c. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- d. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- f. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi :
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 5) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - 7) Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. KPA bertanggung jawab kepada PA.
- h. KPA yang mengelola sebagian dana dan kegiatan SKPD induk dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima Pembantu.

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- b. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- c. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
 - 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;
 - 2) Menyiapkan dokumen daalm rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;dan
 - 3) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- d. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - 1) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 2) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;dan
 - 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

- e. Tugas Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - 1) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- f. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA.
- g. Dalam membantu tugas, PPTK pada unit SKPD bertanggungjawab kepada KPA.
- h. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- i. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- j. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- k. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- n. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- o. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- p. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/, Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sesuai peraturan perundang-undang tentang pengadaan barang/,jasa Pemerintah.
- q. Dalam hal PPTK yang diberikan tugas oleh kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA tidak memenuhi syarat sebagai PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tugas PPK dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- a. Untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, Kepala SKPD menetapkan PPK-SKPD.
- b. PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2) menyiapkan SPM;

- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - 5) menyusun laporan keuangan SKPD.
- c. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau PPTK.

9. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelolaan Keuangan

- a. Bupati mengangkat dan menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD dengan Keputusan Bupati atas usulan PPKD, berdasarkan masukan dari Kepala SKPD.
- b. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD hanya 1 (satu) orang.
- d. SKPD yang dapat mengusulkan Bendahara Penerimaan adalah SKPD penerima PAD.
- e. Pada UPT penerima PAD dapat ditetapkan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan Pembantu.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- h. Apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, maka pada unit kerja yang bersangkutan dapat diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 9) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- j. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada Bendahara Pengeluaran.
- l. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

BAB IV**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

1. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
2. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
4. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
5. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
6. Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali SKPD yang berstatus BLUD.
7. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan penerimaan daerah.
8. Semua penerimaan daerah, sebagaimana dimaksud di atas, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset daerah dicatat sebagai inventaris daerah.
9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, sedangkan untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
10. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan selama periode berjalan.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
4. Kesalahan atas pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja yang bersangkutan sedangkan kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akan dikoreksi pada pendapatan lain-lain.
5. Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
7. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada PA/KPA dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
9. Jumlah UP pada setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
11. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi.
12. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
13. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro pada bank umum di Jombang berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan penetapan Bendahara Pengeluaran tersebut. Rekening Giro Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku PA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
16. Untuk SKPD dan atau unit kerja yang menerapkan BLUD pelaksanaan anggaran belanja mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Untuk SKPD dan atau unit kerja yang menerapkan PPK BLUD pelaksanaan anggaran pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penatausahaan APBD

1. Penatausahaan Uang Persediaan (UP)
 - a. pada awal tahun anggaran setiap SKPD mengajukan UP sebagai uang muka kerja;
 - b. Besaran UP Maksimal adalah 1 persen dari belanja jasa ditambah belanja modal setahun;
 - c. pengajuan SPM-UP dilaksanakan sekali di awal tahun anggaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pencairan UP belum membebani anggaran, kecuali ditentukan oleh ketentuan perundangan.

2. Penatausahaan Ganti Uang
 - a. SPP-GU dan SPM-GU dapat diajukan apabila sudah mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari UP SKPD, kecuali SKPD yang dalam 1 (satu) bulan tidak bisa mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari UP SKPD dapat mengajukan SPP-GU dan SPM-GU;
 - b. pengajuan SPP-GU dan SPM-GU harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - c. SPM-GU yang diterbitkan sekaligus merupakan pengesahan atas bukti belanja tersebut.
 - d. SPM-GU tidak diperkenankan untuk membiayai belanja modal.
 - e. Dokumen pengajuan SPM-GU berupa :
 - 1) Buku Kas Umum;
 - 2) Pengesahan SPJ Fungsional;
 - 3) Buku Tunai dan Buku Bank;
 - 4) Buku Pajak;
 - 5) Rincian SPJ;
 - 6) Bukti pembayaran pajak;
 - 7) Rekap transaksi;
 - 8) Bukti Pengeluaran Kas;
 - 9) Nota Pecairan Dana sub kegiatan.

3. Tambahan Uang Persediaan
 - a. pengajuan SPM-TU harus dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan pengajuan TU (Penjelasan Keperluan Pengisian TU);
 - 2) rincian rencana penggunaan TU;
 - 3) Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Buku Kas Umum.
 - b. jika dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan sebagai akibat terjadinya peristiwa di luar kendali PA;
 - c. batas jumlah pengajuan SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan, waktu penggunaan.

- d. pengajuan SPM-TU per bulan 1 (satu) kali per kegiatan, pengajuan bisa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat SPM-TU yang sebelumnya harus sudah di-SPJ-kan atau berupa kegiatan lain yang berbeda dengan pengajuan TU.
 - e. Pengajuan SPM TU tidak diperkenankan untuk belanja modal.
 - f. Pengajuan SPM TU untuk membiayai kegiatan yang berisi lebih dari 1 jenis belanja, namun tidak untuk belanja honor panitia pelaksana kegiatan
4. Penatausahaan Langsung (LS)
 - a. Pengajuan SPM-LS untuk belanja yang telah ada dokumen SPJ;
 - b. Penerima SPM-LS adalah pihak ketiga kecuali untuk belanja gaji atau belanja lain yang penerimanya adalah ASN
 - c. Dokumen pengajuan SPM-LS berupa:
 - 1) Berita Acara Serah Terima
 - 2) Permintaan tagihan pembayaran
 - 3) Rekening penerima
 - 4) Faktur Pajak
 - 5) Rekap transaksi
 - 6) Untuk kegiatan yang bersifat kontraktual atau fisik ditambah dengan dokumen hasil laboratorium (yang dipersamakan), bank garansi, serta pembayaran termin.
 5. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
 6. Apabila KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP Tingkat I milik Pemerintah Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka:
 - a. jika lebih dari 7 (tujuh) hari tetapi kurang dari 1 (satu) bulan, wajib memberikan Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dengan diketahui PA;
 - b. jika lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 3 (tiga) bulan, maka PA dapat menunjuk pejabat lain dan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk menggantikan sampai dengan yang bersangkutan dapat melaksanakan kembali tugasnya;
 - c. jika lebih dari 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri dan berhenti dari jabatan tersebut, oleh karenanya PA harus segera menunjuk atau mengusulkan penggantinya kepada Bupati.
 7. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugasnya, maka dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
 8. Sejauh menyangkut pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/Plh Kepala SKPD/SKPKD/Asisten memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif, termasuk menandatangani ikatan perjanjian yang menjadi tugas dan tanggung jawab rutin pejabat definitif.

9. Khusus untuk pejabat bawahan yang menjadi Plt/Plh Kepala SKPD di instansinya sendiri, maka hak-hak yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam satu teamwork (gugus tugas) hanya sebatas sebagai Plt/Plh Kepala SKPD atasan langsungnya, misalnya bagi seorang Asisten yang ditunjuk menjadi Plt/Plh Sekretaris Daerah yang kebetulan juga sebagai anggota Tim Anggaran, maka yang bersangkutan hanya boleh mendapat honorarium selaku Ketua Tim Anggaran (yang secara *ex officio* dijabat Sekretaris Daerah), dan tidak boleh lagi menerima honorarium selaku anggota Tim Anggaran.
10. Apabila seorang PPK berhalangan dalam melaksanakan tugasnya (karena cuti, naik haji, pendidikan), maka sejak waktu berhalangan hingga PPK tersebut dapat melaksanakan fungsinya, penanda-tanganan naskah dan dokumen anggaran yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya dilakukan oleh PA/KPA yang bertindak selaku PPK.
11. Semua pengajuan baik SPM UP, GU, TU harus dilengkapi dengan checklist verifikasi atas kelengkapan dokumen SPP yang disahkan oleh PPK-SKPD.

E. Hal-hal khusus dalam pelaksanaan APBD

1. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan Daerah, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD melakukan pengendalian rencana pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian terhadap keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;
 - d. pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;
 - e. pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 - f. hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - g. hasil evaluasi berdasarkan kegiatan pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan APBD tahun berkenaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya.

2. Pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan pengamanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, meliputi:
 - 1) Nota Pengajuan Permohonan Bantuan oleh Kepala SKPD terkait, misalnya bantuan untuk menangani kerawanan sosial akibat demo buruh harus diajukan oleh Kepala Dinas Sosial, bantuan untuk rehabilitasi akibat konflik sosial horisontal diajukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bantuan dalam rangka penanganan bencana alam diajukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) disposisi persetujuan Bupati/Wakil Bupati yang ditulis tangan pada Nota Pengajuan Permohonan Bantuan;
 - 3) kuitansi tanda terima yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol penerima bantuan.
 - b. untuk pengamanan kegiatan pemerintahan/ kemasyarakatan, meliputi:
 - 1) surat permohonan dari instansi/satgas pengamanan atau ketua panitia penyelenggara kegiatan;
 - 2) disposisi persetujuan Bupati/Wakil Bupati yang ditulis tangan pada surat permohonan dari instansi/satgas pengamanan atau ketua panitia penyelenggara kegiatan;
 - 3) kuitansi tanda terima yang ditandatangani pimpinan instansi/satgas pengamanan atau ketua panitia penyelenggara kegiatan.
3. SKPD/Unit Kerja selain Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya diperkenankan belanganan media cetak harian paling banyak 3 (tiga) terbitan.
4. Belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh staf ahli direncanakan dan dianggarkan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Aset di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila aset Daerah di SD/SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipergunakan oleh pihak ketiga, maka diperhitungkan sebagai sewa dan uang sewa tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah.
 - b. Apabila SD/SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan bantuan berupa uang dan/atau barang dari Komite Sekolah/pihak ketiga maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hibah kepada Daerah dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Kegiatan yang bersumber sebagian atau/seluruhnya dari DAU tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENANGANAN BENCANA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

A. Pengertian Status Keadaan Darurat Bencana Dan Jenis Kebutuhan/Kegiatan

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status:

1. Siaga Darurat

Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi :

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. Penanganan Darurat Bencana (POSKO PDB);
- c. Penyusunan Rencana Kontijensi;
- d. Aktivasi Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Center;
- f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi
- h. Pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Evakuasi Penduduk/Masyarakat terancam;
- k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :
 - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3) penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- m. Melakukan kegiatan Mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi terkait Penanggulangan Bencana.
- o. Memobilisasi seluruh unsur potensi penanggulangan bencana (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Pers);
- p. Sewa/Kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana dan/atau Pos Lapangan Siaga Darurat Bencana;
- q. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/ kebijakan Kepala BPBD Kabupaten Jombang.

2. Tanggap Darurat

Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan/tempat hunian/tempat hunian Sementara serta pemulihan prasarana dan sarana. Kegiatan pada Status Tanggap Darurat Bencana meliputi :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :
 - 1) Perjalanan Dinas dalam rangka pencarian dan pertolongan korban
 - 2) Honorarium/Uang lelah dalam pencarian penyelamatan korban
 - 3) Transportasi Tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, sungai/laut, udara dan/atau pembelian bakar minyak.
 - 4) Peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan berupa:
 - a) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, alat komunikasi, peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya.
 - b) Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.
- b. Pertolongan darurat.

Yang dimaksud pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa :

 - 1) Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut dan udara.
 - 2) Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/heliped darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen.
 - 3) Bantuan stimulan perbaikan rumah/ hunian yang rusak berat/total/hancur.
 - 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan lahan, permukiman, pasar yang meliputi pemadaman darat dan udara.
 - 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.
 - 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
 - 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - 8) Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.

- 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik.
 - 11) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
 - 12) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
 - 13) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental
- c. Evakuasi korban
- 1) Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM
 - 2) Pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah.
 - 2) Sewa Alat dan Bahan Pengolahan Air bersih untuk penyediaan air bersih dampak bencana
 - 3) Pengadaan/Perbaikan/pembuatan saluran air buangan, pengadaan MCK darurat, pengadaan tempat sampah, upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - 4) Pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih
 - 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan
- e. Pangan
- 1) Pengadaan pangan berupa makanan siap saji (kaleng, nasi bungkus), pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia yang digunakan korban bencana maupun tim penolong
 - 2) Pengadaan dapur umum
 - 3) Bantuan Jaminan Hidup bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana
 - 4) Transportasi untuk distribusi bantuan, pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM
- f. Sandang dan Peralatan Sekolah
- Pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa (celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya).
- g. Pelayanan kesehatan
- 1) Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai
 - 2) Pengadaan peralatan hygiene (sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya)
 - 3) Pengadaan alat kesehatan
 - 4) Biaya perawatan korban
 - 5) Pengadaan vaksin

- 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit
 - 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat – obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian
 - 8) Biaya Sewa dan/atau Pengadaan Rumah Sakit Darurat;
 - 9) Uang Harian dan/atau insentif Tenaga Medis, Paramedis, tenaga kesehatan lain, tenaga lain pada Rumah Sakit Darurat
- h. Penampungan/tempat hunian/ Tempat Hunian sementara
- 1) Pengadaan tenda (Misal tenda khusus kelompok rentan, perlengkapan tidur (Misal bantal, guling, alas tidur, selimut dan sarana penerangan lapangan (Misal : genset, kabel, lampu, solar cell)
 - 2) Pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian /tempat hunian sementara
 - 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan tempat penampungan tempat hunian/tempat hunian sementara
 - 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi
3. Transisi Darurat ke Pemulihan
- Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
- Kegiatan pada Status Transisi Darurat Bencana meliputi :
- a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
 - 1) Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/ hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - 2) Pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital;
 - 3) Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) Pangan;
 - 6) Sandang;
 - 7) Pelayanan Kesehatan; dan
 - 8) Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir
 - b. Kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban bencana.

B. Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pada Status Keadaan Darurat Bencana

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa : Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan /Penunjukan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat tanggap darurat Bencana

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Jombang ditegaskan Pengadaan barang/jasa pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi :

1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. pertolongan darurat;
3. evakuasi korban bencana;
4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. pangan;
6. sandang;
7. pelayanan kesehatan; dan
8. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo Pasal 44 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ditegaskan Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud ketentuan diatas dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya;

Dengan demikian untuk penanganan bencana/pengadaan selain Status Tanggap Darurat Bencana, yaitu pada saat Status Siaga Darurat maupun Transisi Darurat Ke Pemulihan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang.

C. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) pada Status Keadaan Darurat Bencana

1. Adanya Keputusan Bupati sebagai syarat penggunaan dana BTT, sedangkan untuk Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dengan menggunakan Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga, Tanggap, Transisi Darurat) dari Bupati.
2. Keputusan Status Keadaan Darurat didasarkan pada Kaji Cepat oleh BPBD Kabupaten Jombang.

D. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Bencana Alam pada Status Keadaan Darurat Bencana Dengan Menggunakan Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, sebagai berikut :

1. Pada Saat Status Keadaan Darurat Siaga/Tanggap/Transisi Darurat ke Pemulihan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB

- a. Pemenuhan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan/ kegiatan pada status Keadaan darurat, disyaratkan apabila kondisi/keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat, dimana kondisi/keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atas usul Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang.
 - b. BPBD menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur tentang kondisi siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan dengan dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan surat pernyataan Bupati;
 - c. Setelah laporan kejadian alam pada saat siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan tersebut diterima, Gubernur memerintahkan Tim Teknis Penanganan Darurat Provinsi Jawa Timur, untuk turun ke lapangan guna :
 - 1) meninjau lokasi bencana pada status keadaan darurat bencana;
 - 2) membuat laporan dan kajian teknis serta langkah-langkah penanganan darurat kepada BNPB.
 - d. Selanjutnya atas kajian dan pertimbangan dari Tim Teknis Penanganan Darurat Provinsi Jawa Timur maka BNPB memberikan persetujuan penanganan siaga/transisi darurat ke pemulihan kemudian Bupati Jombang mengajukan permohonan usulan anggaran kepada BNPB untuk penanganan bencana dimaksud;
 - e. Dalam hal BNPB tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam melalui siaga/tanggap/transisi darurat ke pemulihan, maka penanganan tersebut diusulkan melalui program reguler;
 - f. Setelah alokasi dana Siap Pakai (DSP) disetujui Kepala BNPB, instansi yang bersangkutan mengajukan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jombang;
 - g. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen).
2. Pada Saat Status Tanggap Darurat menggunakan Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur
 - a. Pemenuhan pengadaan/ Penunjukan langsung barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat Tanggap Darurat bencana, disyaratkan kondisi/ keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD Provinsi/ Kabupaten Jombang.
 - b. BPBD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur kondisi tanggap darurat dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur yang dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan Keputusan Bupati.
 - c. Setelah Gubernur mengeluarkan surat keputusan persetujuan penanganan tanggap darurat kemudian Kepala Instansi/ Dinas mengajukan permohonan kepada Gubernur minta persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) penanganan bencana tanggap darurat dan pengajuan usulan anggaran kepada Gubernur Jawa Timur melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur untuk penanganan bencana dimaksud;

- d. Setelah diterimanya Surat Persetujuan Penanganan Bencana Darurat dari Gubernur, maka Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja untuk segera melakukan kegiatan pelaksanaan di lapangan;
 - e. Dalam hal Gubernur tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam darurat, maka penanganan tersebut diusulkan melalui program reguler;
 - f. Setelah alokasi dana disetujui Gubernur, instansi yang bersangkutan dapat membuat kontrak pekerjaan melalui proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jombang;
3. Pada saat Status Tanggap menggunakan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Jombang
- a. Pemenuhan pengadaan/Penunjukan langsung barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat Tanggap Darurat bencana, disyaratkan kondisi/keadaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atas usul Kepala BPBD Kabupaten Jombang;
 - b. BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati Jombang perihal kondisi tanggap darurat dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Jombang yang dilampiri, kronologi kejadian, foto kejadian dan surat pernyataan/Surat Keputusan Bupati Jombang;
 - c. Setelah Bupati Jombang menetapkan Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat, mekanisme yang berlaku disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - d. Dalam hal Bupati tidak menyetujui sebagai penanganan bencana alam darurat, maka penanganan tersebut diusulkan melalui kegiatan reguler.
4. Pertanggung jawaban harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Masa Tanggap Darurat Bencana berakhir dan diserahkan kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan kegiatan – kegiatan APBD Kabupaten Jombang.

A. Maksud

Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran berbanding tingkat kemajuan fisik pekerjaan.

B. Tujuan

1. Sebagai referensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan.
2. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja secara berkala.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai bahan penyusunan rekomendasi rencana tindak lanjut.

C. Hasil yang diharapkan

1. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBD.
2. Terwujudnya gambaran perkembangan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan APBD.
3. Teridentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan APBD.

D. Alur Pelaporan

1. Kepala SKPD /Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, realisasi fisik dan keuangan disampaikan setiap bulannya kepada Bupati, Melalui Aplikasi SIPEM / *E-monev* Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Setiap bulan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menelaah dan membuat rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan berdasarkan laporan dari Pengguna Anggaran.





**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**